

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS TELKOM

Nomor : KD.0003/AKD28/RI-DEK/2020

T E N T A N G

**KETENTUAN SKOR EPRT SEBAGAI SYARAT KELULUSAN STUDI
DI FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM**

DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI (FRI) UNIVERSITAS TELKOM

Menimbang : a Persaingan global yang semakin ketat;
b Program peningkatan kemampuan bahasa asing bagi lulusan Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom;
c Pentingnya penguasaan bahasa asing bagi lulusan Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom.

Mengingat : Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.024/AKD27/AKD/2018, tanggal 3 September 2018 Tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS TELKOM TENTANG KETENTUAN SKOR EPRT SEBAGAI SYARAT KELULUSAN STUDI DI FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS TELKOM

KESATU : Persyaratan nilai minimum kecakapan Bahasa Inggris (*English Proficiency Test*) -EPRT- untuk evaluasi kelulusan studi adalah sebagai berikut:

| No | Jenjang Program Studi | Skor EPRT Minimum |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1 | Sarjana (S1) | 450 |
| 2 | Magister (S2) | 477 |

KEDUA : Mahasiswa yang tidak memenuhi Skor EPRT minimum, dapat direkomendasikan oleh Ketua Program Studi untuk melaksanakan Sidang Tugas Akhir / Thesis dengan catatan telah melakukan test EPRT minimal 3 (tiga) kali, dan selanjutnya melaksanakan Sidang Tugas Akhir / Thesis dengan menggunakan Bahasa Inggris.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom Nomor: 328/AKD21/RI-DEK/2017 tanggal 30 Agustus 2017, tentang Ketentuan Skor EPRT Sebagai Syarat Sidang Tugas Akhir di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 29 Januari 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Dr. Ir. Agus Achmad Suhendra, M.T.

Dekan Fakultas Rekayasa Industri (FRI)